

RENSTRA TAHUN 2020 - 2024



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI

*Jl. Kompleks Bumi Praja Anduonohu 93232 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Telp. (0401)-3195855 Fax. (0401)-3195513*



RENSTRA 2020 - 2024
Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Kendari

Penanggung jawab : Firdaus Umar, S.Si., Apt.
Ketua : Nurhadia, S.Si
Sekretaris : Wa Yia, SKM

Anggota :

- 1. Dra. Mirnawati Durba, Apt.**
- 2. Dra. Fausiah Idrus, Apt.**
- 3. Dra. Hasnah Nur, MPH., Apt.**
- 4. Wahyudin Muis, S.Si., M.Sc., Apt.**
- 5. Jalidun, S.Si., MPDM., Apt.**
- 6. Gede Pari, A.Md.**
- 7. Erwin Yahya, SE.**



KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI KENDARI
NOMOR HK.02.02.115.05.20.1090 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI KENDARI TAHUN 2020-2024
KEPALA BALAI POM DI KENDARI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Kendari tentang Rencana Strategis Balai POM di Kendari Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);
 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
 10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI KENDARI TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI KENDARI TAHUN 2020-2024.
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Tahun POM di Kendari 2020 –2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Kendari sebagaimana tercantum dalam Lampiran

- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai/Balai Besar POM di POM di Kendari memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai/Balai Besar POM di POM di Kendari untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai/Balai Besar POM di POM di Kendari sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai/Balai Besar POM di POM di Kendari dan Loka POM di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai/Balai Besar POM di POM di Kendari
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Balai POM di POM di Kendari dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 28 Mei 2020

KEPALA BALAI POM DI KENDARI



FIRDAUS UMAR, S.SI., Apt



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI KENDARI
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI KENDARI TAHUN 2020-2024

TIM PENYUSUN

- 1 Penanggungjawab : Firdaus Umar, S.Si., Apt
- 2 Ketua : Nurhadia, S.Si
- 3 Sekretaris : Wa Yia, SKM
- 4 Anggota : Dra. Mirnawati Purba
Dra. Fausiah Idrus, Apt
Dra. Hasnah Nur, Apt., MPH
Wahyuddin Muis, S.Si., Apt. M.Sc
Jalidun, S.Si., Apt
Erwin Yahya, SE
Gede Pari Asmenata, A, Md

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 28 Mei 2020

KEPALA BALAI POM DI KENDARI



FIRDAUS UMAR, S.Si., Apt

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi Rahmat dan karuniaNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2020 – 2024 dapat diselesaikan dengan baik.



Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu di Provinsi Kendari. Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dengan memperhatikan struktur organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM.

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Maka secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya

saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda Sustainable Development Goals (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan industri yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sector nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi. Menghadapi tantangan tersebut, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan premarket, postmarket, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Perubahan paradigma ini juga disikapi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari dengan kebijakan penguatan kapasitas Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari ke masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat visi,

misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan strategi, serta program dan kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari. Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2020-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, Renstra Tahun 2020-2024 diharapkan dapat menjadi rujukan pemangku kepentingan dalam membuat program dan kegiatan yang bersinergi dengan Pengawasan Obat dan Makanan.

Akhir kata Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2020-2024 dan saya ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkarya dan bekerjasama dalam kemitraan yang sinergi dalam kerangka pengawasan Obat dan Makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat, demi tercapainya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

Wassalamu Alaikum Wr Wb.

Kendari, 28 Mei 2020
Kepala Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Kendari



[Handwritten signature]
Firdaus Umar, S.Si., Apt



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	15
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN	31
2.1. Visi	32
2.2. Misi.....	33
2.3. Budaya Organisasi	38
2.4. Tujuan	39
2.5 Sasaran Strategis	39
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	55
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	55
3.2. Arah dan Kebijakan Strategi BPOM	68
3.3. Kerangka Regulasi.....	77
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	78
BAB IV. TARGET KERJA DAN PENDANAAN.....	86
4.1. Target Kinerja.....	86
4.2. Kerangka Pendanaan.....	100
BAB V. PENUTUP	103
LAMPIRAN.....	104
<i>Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM Di Kendari.....</i>	<i>104</i>
<i>Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi</i>	<i>108</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil Pegawai Balai POM di Kendari	7
Tabel 2. Profil Pegawai Loka POM di Baubau	8
Tabel 3. Profil Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK 2020 – 2024	8
Tabel 4. Capaian Kinerja 2015 – 2017	10
Tabel 5. Capaian Kinerja 2018 – 2019	11
Tabel 6. Analisis SWOT	24
Tabel 7. Penguatan Peran Balai POM Tahun 2015 – 2019.....	30
Tabel 8. Transformasi Balai POM di Kendari Sebagai Koordinator Pengawasan Obat dan Makanan	32
Tabel 9. Target Sasaran Strategis Ke – 1 2020 – 2024	43
Tabel 10. Target Sasaran Strategis Ke – 2 2020 – 2024	44
Tabel 11. Target Sasaran Strategis Ke – 3 2020 – 2024.....	45
Tabel 12. Target Sasaran Strategis Ke – 4 2020 -2024	46
Tabel 13. Target Sasaran Strategis Ke – 5 2020 – 2024.....	48
Tabel 14. Target Sasaran Strategis Ke – 6 2020 -2024	48
Tabel 15. Target Sasaran Strategis Ke – 7 2020 – 2024.....	49
Tabel 16. Target Sasaran Strategis Ke – 8 2020 – 2024.....	51
Tabel 17. Target Sasaran Strategis Ke – 9 2020 – 2024.....	51
Tabel 18. Target Sasaran Strategis Ke – 10 2020 – 2024.....	53
Tabel 19. Target Sasaran Strategis Ke – 11 2020 – 2024.....	53
Tabel 20. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategi BPOM 2020 – 2024	57
Tabel 21. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategi Balai POM di Kendari 2020 – 2024.....	74
Tabel 22. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Balai POM di Kendari 2020-2024.....	86
Tabel 23. Kebutuhan Pendanaan Balai POM di Kendari 2020 – 2024	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPOM di Kendari	6
Gambar 2. Struktur Organisasi Loka POM Baubau	6
Gambar 3. Diagram Permasalahan, Kondisi Saat Ini dan Dampaknya	28
Gambar 4. Peta Bisnis Proses Utama BPOM sesuai Peran dan Kewenangan	29
Gambar 5. Penjabaran Bisnis Proses Utama kepada Kegiatan Utama BPOM	29
Gambar 6. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan	35
Gambar 7. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan	35
Gambar 8. Peta Strategi BSC Level II Balai POM	40
Gambar 9. Peta Strategi BSC Level II Loka POM	41
Gambar 10. Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan IK BPOM 2020 – 2024	54
Gambar 11. Arah Kebijakan BPOM 2020 -2024	56
Gambar 12. Strategi BPOM 2020 – 2024	60
Gambar 13. Road Map Strategi BPOM 2020 – 2024	66
Gambar 14. Kerangka Kelembagaan BPOM 2020 – 2024	79
Gambar 15. Peta Jalan Kerangka Kelembagaan SO BPOM 2020 – 2024	79



BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Agar ke depan Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, maka BPOM perlu menyusun langkah strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai human capital, pemberdayaan masyarakat (social capital), jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi.

Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial-meningkatkan kepercayaan public terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) aspek ekonomimendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan; dan 4) aspek keamanan nasionalmeningkatkan penegakan hukum terhadap kasus





pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme. 5) Aspek teknologi – meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, BPOM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra BPOM ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis Pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.1 Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 11) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan

- 
- Pangan;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 20) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 21) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
 - 22) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 23) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 24) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 25) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
 - 26) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
 - 28) Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 29) Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;


- 
- 30) Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - 31) Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasa Obat dan Makanan tahun 2020 – 2025.

1.1.2 Tugas Dan Fungsi Balai Pom Di Kendari

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kendari merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Badan POM, dengan **Tugas Melaksanakan Kebijakan Teknis Operasional Di Bidang Pengawasan Obat Dan Makanan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.**

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Balai POM di Kendari menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kendari;
- g. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja BPOM di Kendari;
- h. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kendari;

- 
- i. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
 - l. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dilihat dari fungsi BPOM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga BPOM, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi. Terkait dengan penapisan produk sebelum beredar, peran Balai POM di Kendari adalah audit sarana untuk menilai kesiapan industri untuk menerapkan cara produksi yang baik;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

1.1.3 Struktur Organisasi Dan Sumber Daya

1.1.3.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Struktur organisasi Balai POM di Kendari



Gambar 1. Struktur Organisasi BPOM di Kendari



Gambar 2. Sturktur Organisasi Loka POM Baubau

1.1.3.2 Sumber Daya

Jumlah sumber daya manusia Balai POM di Kendari per 08 Juli 2020 sebanyak 94 orang, terdiri atas 71 PNS dan 23 Non PNS, dengan rincian sebagai berikut :

Table 1. Profil Pegawai Balai POM di Kendari

No	Bagian	Jenis Kelamin (orang)		Jumlah (orang) Berdasarkan Pendidikan	Jumlah (orang) Berdasarkan Jabatan
		L	P		
1.	Pimpinan	1		(1) Apoteker	(1) Kepala Balai
2.	Sub Bagian Tata Usaha	6	10	(1) S1 Biologi, (2) Apoteker, (1) S1 Kimia, (1) S1 Ilmu Sosial, (1) S1 Kesehatan Masyarakat, (3) S1 Ekonomi, (1) D3 Analis Kimia, (2) D3 Komputer, (1) D3 Akuntansi, (2) D3 Manajemen, (1) SMA.	(1) Kepala Subbag, (1) Analis Kepegawaian Muda, (1) Perencana Muda, (1) Arsiparis Mahir, (1) Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, (1) Pranata Komputer Pelaksana, (2) JFU analis PPBJ, (2) JFU Pengadministrasi Keuangan, (1) Bendahara, (2) JFU Pengadministrasi Umum, (1) JFU Pengelola BMN, (1) JFU Analis Pengelola BMN.
3.	Seksi Pengujian Kimia	2	22	(11) Apoteker, (2) S1 Farmasi, (3) S1 Kimia, (3) STP, (2) D3 Farmasi, (1) D3 Analis Farmasi, (1) D3 Tehnik Kimia, (1) SMF.	(1) Kepala Seksi, (2) PFM Ahli Muda, (8) PFM Pertama, (2) PFM Terampil Pelaksana Lanjutan, (2) Terampil Pelaksana, (8) JFU Analis Laboratorium, (1) PFM Penyelia.
4.	Seksi Pengujian Mikrobiologi	2	4	(1) S2-Apoteker, (2) Apoteker, (1) S1 Biologi, (1) D3 Analis Kimia, (1) D3 Farmasi	(1) Kepala Seksi, (2) PFM Ahli Muda, (1) PFM Terampil Pelaksana, (1) JFU Analis Laboratorium, (1) JFU Asisten Laboratorium
5.	Seksi Pemeriksaan	4	7	(5) Apoteker, (1) S1 Farmasi, (2) S1 Teknologi Pangan, (1) S1 Hukum, (1) S2 Kesehatan Masyarakat, (1) SMF	(1) Kepala Seksi, (8) PFM Ahli Muda, (1) PFM Ahli Pertama, (1) PFM Penyelia.
6.	Seksi Penindakan	2	4	(1) S2-Apoteker, (1) Apoteker, (2) S1 Hukum, (1) S1 Sosial, (1) S1 Ekonomi.	(1) Kepala Seksi, (1) PFM Ahli Madya, (3) PFM Ahli Muda, (1) JFU Analis Penyidik Obat dan Makanan
7.	Seksi Informasi dan Komunikasi	0	7	(1) S2-Apoteker, (3) Apoteker, (1) S1 Teknologi Pangan, (1) S1 Sains Terapan, (1) S1 Ekonomi.	(1) Kepala Seksi, (5) PFM Ahli Muda, (1) JFU Penata Acara.
8.	Pegawai Non PNS	16	5	(3) Apoteker, (1) S1 Kimia, (2) S1 Komputer, (1) S1 Akuntansi, (1) S1 Hukum, (13) SMA & sederajat	

Jumlah sumber daya manusia Loka POM di Baubau per 08 Juli 2020 sebanyak 26 orang, terdiri atas 20 PNS dan 6 Non PNS, dengan rincian sebagai berikut :

Table 2. Profil Pegawai Loka POM di Baubau

No	Bagian	Jenis Kelamin (orang)		Jumlah (orang) Berdasarkan Pendidikan	Jumlah (orang) Berdasarkan Jabatan
		L	P		
1.	Pimpinan		1	(1) Apoteker	(1) Kepala Loka POM
2.	Pejabat Fungsional	10	9	(1) S2 Ilmu Pangan, (1) S2- Manajemen Farmasi, (4) Apoteker, (2) S1 Farmasi, (2) S1 Kimia, (2) S1 Teknologi Pangan, (2) S1 Ekonomi, (2) S1 Hukum, (1) S1 Biologi, (1) S1 Kesehatan Masyarakat, (1) D3 Teknik Komputer.	(1) PFM Ahli Muda, (1) PFM Ahli Pertama, (17) JFU
3.	Pegawai Non PNS	4	2	(1) S1 Ekonomi, (1) S1 Farmasi, (1) S1 Pendidikan, (3) SMA	

Table 3. Profil Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK 2020-2024

NO	NAMA JABATAN	STANDAR KEBUTUHAN SDM APARATUR (ABK)	KEKURANGAN/ KELEBIHAN DAN RENCANA REDISTRIBUSI PEGAWAI					
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	PFM Madya (JC=11)	3	2	2	2	2	2	2
2	PFM Muda (JC=9)	29	9	9	11	11	11	11
3	Perencana Muda (JC=9)	1	1	2	3	4	5	6
4	Arsiparis Pertama (JC=8)	1	2	2	2	2	2	2
5	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan (JC=7)	1	1	1	1	1	1	1
6	Pranata Komputer Pelaksana (JC=6)	1	0	0	0	0	0	0
7	Arsiparis Penyelia (JC=8)	1	0	0	0	0	0	0
8	Arsiparis Pelaksana Lanjutan (JC=7)	1	1	1	1	1	1	1
9	Arsiparis Pelaksana (JC=6)	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
10	Analisis Kepegawaian Pelaksana (JC=6)	1	0	0	0	0	0	0
11	Analisis Kepegawaian Muda (JC=9)	1	0	0	0	0	0	0
12	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama (JC=8)	3	1	1	1	1	1	1
13	PFM Pertama (JC=8)	34	14	14	14	14	14	14
14	PFM Penyelia (JC=8)	9	7	8	8	8	8	8
15	PFM Pelaksana Lanjutan (JC=7)	6	3	3	3	3	3	3
16	PFM Pelaksana (JC=6)	8	5	5	5	5	5	5
17	Pranata Keuangan APBN (JC=6)	5	2	2	2	2	2	2
18	Pranata Laksana Barang (JC=6)	3	0	0	0	0	0	0
19	Pranata Acara (JC=7)	1	0	0	0	0	0	0
20	Pengadministrasi Umum (JC=5)	5	5	6	6	6	6	6
21	sekretaris (JC=6)	0	0	0	0	0	0	0
22	Verifikator Keuangan (JC=6)	1	1	1	1	1	1	1
23	Driver (JC=3)	1	0	1	1	1	1	1
Total		123	54	58	61	62	65	66

Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) 2019, jumlah SDM Balai POM di Kendari yang dibutuhkan sebanyak 54 (lima puluh empat) orang, dari jumlah pegawai Balai POM di Kendari saat ini berjumlah 71 orang, dimana

2 (dua) diantaranya masih dalam masa Tugas Belajar, 2 (dua) orang pensiun per 1 Februari 2020 dan 1 Juni 2020, sehingga masih ada GAP kebutuhan SDM sejumlah 54 (lima puluh empat) orang. Untuk mengisi kekurangan dan GAP SDM tersebut, Balai POM di Kendari sementara melakukan rekrut 23 (dua puluh tiga) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yaitu untuk Satpam, Pengemudi, dan Pramubakti.

Sarana dan Prasarana

1. Luas Tanah Kantor

- Kantor Lama : 1.315 m²
- Kantor Baru : 17.200 m²
- Aula

2. Luas Bangunan Kantor

- Kantor Lama : 694 m²
- Kantor Baru : 1.609 m²
- Aula : 240 m²

3. Pemenuhan GLP

Pada tanggal 23 – 24 Desember telah dilaksanakan assessment GLP di laboratorium Balai POM di Kendari oleh PPPOMN dengan hasil sebagai berikut :

- a. Pemenuhan standard ruang lingkup sebesar 81,02%.
- b. Pemenuhan standard peralatan sebesar 58,04%.

Pemenuhan standard peralatan rendah karena tidak adanya alat LCMS dan LCMSMS dimana alat tersebut digunakan untuk menguji parameter uji wajib yang telah ditetapkan pada prioritas sampling 2019 dan 2020.

- c. Pemenuhan standard kompetensi 89,04%

Total pemenuhan GLP Balai POM di Kendari adalah 76,03%.

1.1.4 Capaian Kinerja Balai Pom Di Kendari

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi BPOM. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- 100% s/d 125% : Memuaskan
- 100% : Baik
- 75% s/d <100% : Cukup
- < 70% : kurang
- >125% : Tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra 2015-2019 disajikan pada tabel 4 (SOTK Lama) dan tabel 5 (SOTK Baru) berikut :

Table 4. Capaian Kinerja tahun 2015 -2017 (OTK Lama)

Indikator Kinerja	2015			2016			2017		
	Tgt	Real	Capai	Tgt	Real	Capai	Tgt	Real	Capai
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat *)	92%	100 %	108.7 0%	92.5 %	98.74 %	106.7 5%	93%	99.18 %	106.64 %
Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat *)	80%	95.5 6%	119.4 5%	81%	83.7%	103.3 3%	82%	87.56 %	119%
Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat *)	89%	100 %	112.3 6%	90%	98.92 %	109.9 1%	91%	98.83 %	108.60 %
Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat *)	79%	95.5 4%	120.9 4%	80%	96.34 %	120.4 3%	81%	97.5%	122%
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat *)	88.0 %	93.9 3%	106.7 4%	88.6 %	91.51 %	103.2 8%	89.1%	92.40 %	102.69%
Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran	2	2	100%	6	4	66.67 %	4	4	100%
Tingkat kepuasan masyarakat *)	85%	87%	89.03 %	87%	89.03 %	96.77 %	89%	90.74 %	101%
Nilai SAKIP Balai POM di Kendari dari Badan POM	A	BB	88,94 %	A	BB	88,94 %	A	74,32 %	91,75 %

Keterangan : *) adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Kendari 2015-2017

Table 5. Capaian Kinerja 2018-2019 (OTK Baru)


NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2018			2019		
			TGT 2018	REAL 2018	% CAPAI	TGT 2018	REAL 2018	% CAPAI
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Tenggara	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah kerja BPOM di Kendari	70,00	63,70	94.14%	71	66.65	93.87
		Persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tenggara	93,50	98,96	105.53%	94	97.98	104.23
		Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tenggara	83,00	89,75	108.13%	60	74.08	123.47
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tenggara	92,00	99,72	108.39%	87	92.31	106.10
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tenggara	82,00	97,53	119.94%	80	92.20	115.25
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tenggara	89,00	85,67	96.26%	71	86.02	121.15
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari	60	60,62	101.03%	61	74.53	122.18
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Kendari	60			66	64.58	97.85
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Kendari	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Kendari	60,00	63,70	106.17%	61	67.00	109.84
4	Meningkatnya efektifitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko di Provinsi Sulawesi Tenggara	Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Tenggara	100,00	100,00	112.82%	100	100.19	100.19
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Kendari	30,00	33,85	112.82%	41.8	50.70	121.30
		Persentase Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Kendari	40,00	38,29	112.82%	60	58.70	97.83

		Persentase Keputusan Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Tenggara	65,00	71,69	123.19%	85	100.00	117.65
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Kendari	35,00	37,64	107.35%	47	47.22	100.47
5	Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Kendari	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM di Kendari	53,00	70	140.00%	55	75.00	136.36
6	Terwujudnya RB BPOM di Kendari sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BPOM di Kendari	78,00	71,15	91.22%	81	74.32	91.75

Dari tabel 4 dan tabel 5 diatas, capaian kinerja Balai POM di Kendari disajikan dalam 2 matriks, yaitu capaian kinerja tahun 2015-2017 yang merupakan periode Renstra sebelum dilakukan restrukturisasi dan tahun 2018-2019 yang merupakan periode Renstra dengan struktur organisasi dan tata kerja baru :

1. Capaian Kinerja Tahun 2015 – 2017 (OTK Lama)

Pada tabel diatas pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan IKU yang ada di periode Renstra Balai POM di Kendari 2015-2019 sebelum dilakukan reuiu pada tahun 2018. Berdasarkan capaian diatas menunjukkan bahwa indikator persentase obat dan makananyang memenuhi syarat dapat tercapai dengan baik pada tahun 2017 sebesar (106 ,64%), Indikator kedua yaitu persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat dengan capaian pada tahun 2017 dapat tercapai dengan baik sebesar (119%), Indikator Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat dapat dicapai dengan baik pada tahun 2017 sebesar (108.60%), Indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat dapat dicapai dengan baik pada tahun 2017 sebesar (122%), Indikator Presentase Makanan yang memenuhi syarat dapat dicapai dengan baik pada tahun 2017 sebesar (102,69%), Indikator Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan



Pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran dapat tercapai pada tahun 2017 sebesar (100 %), Indikator Tingkat kepuasan masyarakat dapat dicapai pada tahun 2017 sebesar (101 %), Indikator Nilai SAKIP Balai POM di Kendari dari Badan POM dengan capaian BB (88,94 %).

2. Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2019 (OTK Baru)

Sebagai tindak lanjut restrukturisasi organisasi BPOM mengacu Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, dilakukan revisi Renstra BPOM mengacu perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) tersebut guna menjaga keselarasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan BPOM.

Berdasarkan capaian diatas menunjukkan bahwa Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah kerja BPOM di Kendari pada tahun 2019 dengan capaian sebesar (93,87) Indikator persentase obat yang memenuhi syarat dapat tercapai dengan baik pada tahun 2019 sebesar (104.23 %), Indikator Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat dengan capaian pada tahun 2019 dapat tercapai dengan baik sebesar (123.47 %), Indikator Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat dapat dicapai dengan baik pada tahun 2019 sebesar (106.10 %), Indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat dapat dicapai dengan baik pada tahun 2019 sebesar (115.25 %), Indikator Presentase Makanan yang memenuhi syarat dapat dicapai dengan baik pada tahun 2019 sebesar (121.15 %), Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM sebesar (122.18 %) Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Kendari dapat tercapai pada tahun 2019 sebesar (97.8%), Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Kendari dapat dicapai sebesar (109.84 %) , Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dicapai sebesar (100.19 %) Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Kendari dapat dicapai

pada tahun 2019 sebesar (121.30 %), Persentase Keputusan Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 dengan capaian sebesar (117.65%), Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Kendari dapat dicapai pada tahun 2019 sebesar (100.47 %),

Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM di Kendari dapat dicapai pada tahun 2019 sebesar (136.36 %), Indikator Nilai AKIP BPOM di Kendari dengan capaian pada tahun 2019 sebesar (91.75 %).

Keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari permasalahan dan kendala utama yang dijumpai, yaitu peredaran produk obat dan makanan yang sangat pesat baik dari segi jumlah maupun jenisnya, seiring dengan meningkatnya persaingan dalam perdagangan bebas dan kemajuan teknologi. Hal ini menuntut Balai POM di Kendari untuk terus mengawal komoditi yang beredar dan meningkatkan pengawasan yang menuntut adanya pengembangan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian dari segi pengetahuan, metode analisis dan peralatan serta baku pembandingan. Selain itu juga dilakukan edukasi kepada masyarakat melalui media cetak, televisi, radio dan media online sebagai upaya mengaktifasi cegah tangkal dalam penggunaan obat dan makanan yang lebih selektif.

1.1.5 Penghargaan Yang Telah Di Capai Balai POM di Kendari

1. Penghargaan dari Kanwil DJP Provinsi Sulawesi Tenggara, Peringkat I Treasury Award Tahun Anggaran 2018, apresiasi satuan kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Satuan Kerja dengan Pagu Anggaran Besar tahun 2019.
2. Penghargaan dari Kementerian PAN RB sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Baik” tahun 2019.
3. Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Kantor Berbudaya Lingkungan (Eco Office) dengan grade HIJAU, tahun 2019.
4. Sertifikat Akreditasi Laboratorium Penguji LP-245-IDN yang menerapkan secara konsisten SNI.

1.2 Potensi Dan Permasalahan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Kendari perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut,

1.2.1 Isu Internal


1.2.1.1 Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Kendari masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan / fragmentasi kebijakan.

1.2.1.2 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas Balai POM di Kendari sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Kendari untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan adalah 94 orang pegawai (61 Perempuan dan 33 Laki-laki). Sedangkan jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Baubau adalah 20 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Loka dan 19 orang menduduki jabatan fungsional. Pada tahun 2019, Balai POM di Kendari belum didukung dengan SDM yang memadai dimana masih terdapat kekurangan SDM sejumlah 32 orang, dihitung berdasarkan analisis beban kerja dari target yang ditetapkan. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Kendari harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

BPOM harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin



pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (succession planning), perencanaan karir (career planning) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (individual development palnning) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.


1.2.1.3 Upaya Penegakan Hukum dan Penindakan atas Pelanggaran Obat dan Makanan

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan.

Komitmen tinggi Balai POM di Kendari untuk melakukan penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran obat dan makanan, ditunjang oleh beberapa kekuatan internal organisasi antara lain :


- a. SDM dengan latar belakang multi disiplin;
- b. Komitmen BPOM dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan;
- c. Implementasi Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan; serta
- d. Jejaring kuat BPOM dengan unsur Criminal Justice System dari tingkat pusat hingga daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh BPOM Kendari dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain :

- 
- a. Regulasi kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan terbatas karena tidak dapat melakukan penangkapan dan penahanan.
 - b. Koordinasi dengan CJS, dengan semakin banyaknya tantangan lingkungan yang harus dihadapi oleh PPNS dalam menegakan hukum di bidang Obat dan Makanan, maka sangat diperlukan optimalisasi networking dalam kerangka Criminal Justice System dan fungsi POLRI sebagai Korwas PPNS.
 - c. Putusan hakim belum menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan, 10 putusan pengadilan terhadap perkara yang ditangani oleh PPNS Balai POM di Kendari semakin lama semakin meningkat namun masih belum memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena kurangnya persamaan persepsi antara penyidik dengan aparat penegak hukum lainnya.

1.2.1.4 Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian BPOM

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan BPOM Kendari, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian oleh Balai POM di Kendari baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian dan jenis serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini diperlukan instrumen yang menggunakan teknologi yang kompleks, seperti LCMSMS, GCMS, ICPMS, PCR. Namun pengadaan, pemeliharaan dan fasilitas ruangan dan kebutuhan operasional untuk instrumen yang demikian membutuhkan biaya yang mahal dan kompetensi penguji yang andal dari Pejabat fungsional dalam menggunakan instrumen tersebut.



Keterbatasan sumber daya maka peningkatan kemampuan pengujian tidak dapat dilakukan sekaligus, selain itu pengujian perlu dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga perlu disusun Grand Design Pengembangan Laboratorium Pengujian BPOM.


1.2.1.5 Kemudahan Perizinan/Registrasi Obat dan Makanan

Pada kurun waktu 2015-2019, kemudahan perizinan di bidang registrasi pangan olahan telah dilakukan melalui simplifikasi dan deregulasi persyaratan registrasi, digitalisasi perizinan, pemberian bimbingan dalam pemenuhan persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan olahan serta pengembangan media komunikasi secara elektronik memberikan dampak terhadap meningkatnya jumlah permohonan dan pemberian izin edar yang memenuhi SLA. Namun hal tersebut perlu ditingkatkan kembali dengan perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi melalui:

- a. Pencapaian tujuan pangan olahan yang beredar di masyarakat aman, mutu dan bergizi merupakan kolaborasi dari 3 (tiga) sub sistem pengawasan pangan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan konsumen/masyarakat. Oleh karena itu masing-masing sub sistem harus berperan aktif dalam pemenuhan tujuan tersebut.
- b. Evaluasi kemudahan perizinan dilakukan dengan meninjau aspek regulasi melalui penekanan tanggung jawab kepada pelaku usaha, simplifikasi bisnis proses dan pengembangan digitalisasi proses perizinan registrasi.
- c. Peninjauan aspek regulasi dilakukan melalui rencana revisi Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dalam hal beberapa persyaratan yang dapat diminimalkan melalui perluasan jenis pangan yang dapat dinotifikasi dan penambahan klausul pada Persetujuan Izin Edar mengenai tanggung jawab pelaku usaha.

1.2.1.6 Kesenjangan dan Kemandirian Pengawasan Obat dan Makanan antar Daerah

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi



dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun social di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain : tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh BPOM, program/kegiatan dukungan dalam RPJMD dan Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.


1.2.1.7 Pengembangan Data Terintegrasi dan Peningkatan Data Dukung Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Era Revolusi Teknologi (Digital) saat ini, kita harus adaptif mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat dengan:

- a. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang mumpuni;
- b. Sistem Basis Data dan Informasi yang akurat dan terintegrasi untuk memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan;
- c. Kapabilitas dukungan infrastruktur yang andal.

Tantangan di Balai POM Kendari saat ini banyaknya aplikasi belum terintegrasi, data dasar dan informasinya juga tersebar. Data-data pendukung pengawasan obat dan makanan yang saat ini tersebar di masing-masing seksi harus diselaraskan, dianalisis dan diinterpretasikan dengan tepat sehingga menjadi sumber informasi yang penting dan bermakna sebagai dasar pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi pimpinan.

Sistem aplikasi dan data yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Integrasi sistem pre dan postmarket dapat mempermudah dan mempercepat layanan publik BPOM dengan adanya fast track registrasi Obat dan Makanan, serta early warning system untuk pengawasan postmarket. Untuk mendukung strategi pengawasan di era digital, diperlukan integrasi data yang dapat dijadikan predictive analytics untuk pengawasan dan penindakan. Sinergisme antara pemangku kepentingan ABG (Academic-Business-Government) mutlak



diperlukan sehingga strategi Komunikasi Digital Pengawasan Obat dan /Makanan dapat berjalan selaras dan berdampak lebih luas ke masyarakat.


Dukungan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti internet, mobile communication, wireless devices, video conference dan kombinasi teknologi yang lain digunakan untuk mengimplementasikan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Merujuk kebijakan SPBE, untuk mewujudkan transformasi digital tersebut perlu didukung dengan peningkatan kapabilitas dukungan infrastruktur TIK yang handal, up to date sesuai proses bisnis BPOM, antara lain :

1. Aplikasi yang terintegrasi, penggunaan aplikasi umum berbagi pakai serta menerapkan single sign on;
2. Dukungan keamanan data dan informasi (cyber security) – Pembangunan Layanan NSOC (Network Security Operation Center);
3. Ketersediaan stabilitas koneksi jaringan BPOM sesuai standar topologi jaringan Pusat dan Balai;
4. Kesiapan dukungan infrastruktur TIK untuk backup layanan publik dan internal BPOM di Disaster Recovery Center (DRC) sebagai bagian dari Disaster Recovery Plan (DRP) dan pemenuhan Business Continuity Management (BCM).

1.2.2 Isu Eksternal

1.2.2.1 Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya overcapacity pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Tingginya permintaan terhadap obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan




pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik). Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BPOM terhadap SKN/JKN akan semakin besar yaitu peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Mutu obat JKN merupakan hal yang perlu dipastikan dalam penyelenggaraan sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Peran BPOM dalam penjaminan mutu obat JKN telah dan akan terus dilakukan dengan ikut serta dalam kriteria lelang e-katalog berupa penambahan parameter mutu untuk penentuan pemenang e-katalog mencakup histori pemenuhan CPOB fasilitas produksi, serta faktor mutu dan keamanan produk.

1.2.2.2 Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (applied technology), seperti advanced robotics, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing, serta distributed manufacturing yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. sebanyak 79% pengguna aktif internet di Indonesia menghabiskan waktu menggunakan internet selama 8-9 jam sehari. Kondisi tersebut menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya e-commerce. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan. Pengguna



internet yang melakukan pembelian dan jasa layanan sebanyak 40%, dan diperkirakan perputaran ekonomi di dunia e-commerce mencapai US\$ 593 Juta per tahun untuk produk obat, makanan dan kosmetik.


Dampak E-commerce menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang diujakan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016 menunjukkan bahwa penjualan online Obat dan Kosmetik berada di posisi ke-4 dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi online ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tidak memperhatikan aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan. Dengan demikian, BPOM harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industry dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

1.2.2.3 Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.



Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut berdampak ke daerah termasuk Sulawesi Tenggara khususnya di bidang ekonomi, yang menghendaki adanya area perdagangan bebas / *Free Trade Area (FTA)*. Masuknya produk akibat perdagangan bebas tersebut merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Perdagangan bebas membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau sehingga terdapat risiko beredarnya obat ilegal (tanpa izin edar, palsu dan substandar) dan makanan mengandung bahan berbahaya dimana hal ini sangat merugikan masyarakat.

1.2.2.4 Jejaring Kerja

Balai POM di Kendari menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu, Balai POM di Kendari membangun kerjasama dengan Instansi terkait di daerah (OPD). Kerjasama ini sangat penting dalam mendukung tugas-tugas Balai POM di Kendari maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring yang kerja sudah dimiliki Balai POM di Kendari yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional / Daerah, Jaringan Laboratorium Pengujian (JLP), Satgas Pangan Sulawesi Tenggara, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di daerah, Criminal Justice System (CJS).

1.2.2.5 Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai POM di Kendari melaksanakan agenda reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010 s.d 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai POM di Kendari merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB.

1.2.3 Hasil Analisis SWOT


Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel 5 berikut:

Table 6. Analisis SWOT

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none">- Kompetensi ASN Balai POM di Kendari yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas- Integritas Pelayanan Publik- Networking yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional- Pedoman Pengawasan yang jelas- Komitmen Pimpinan dan seluruh ASN Balai POM di Kendari menerapkan RB- Adanya informasi dan edukasi pada masyarakat yang programatik- Adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas- Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup <i>pre-market</i> dan <i>post market</i>- Peraturan dan standar yang dikembangkan sudah mengacu standar internasional	<ul style="list-style-type: none">- Payung hukum pengawasan Obat dan Makanan belum memadai- Beberapa ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi (<i>capacity building</i>)- Jumlah dan sebaran ASN Balai POM di Kendari yang belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas pengawasan dan beban kerja- Beberapa regulasi dan standar belum lengkap- Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama- Dukungan sistem IT dalam pengawasan masih kurang- Kelembagaan Pusat dan Balai belum sinergi- Unit pelaksana teknis terbatas hanya di tingkat provinsi
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none">- Adanya Program Nasional (JKN dan SKN)	<ul style="list-style-type: none">- Perubahan iklim dunia- Percepatan pelayanan publik

<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi Informasi sebagai sarana KIE yang sangat cepat, pelayanan publik dan pengawasan <i>post market</i> Obat dan Makanan - Adanya Instruksi Presiden No.3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan - Jumlah UMKM yang terus meningkat - Terjalannya kerjasama dengan instansi terkait - Agenda <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) - Pertumbuhan signifikan penjualan obat di tingkat propinsi maupun Nasional - Meningkatnya tren <i>back to nature</i> di masyarakat - Adanya penggunaan obat bahan alam di fasilitas pelayanan kesehatan - Nilai impor Obat dan Makanan tinggi - Peningkatan permohonan sertifikasi dan resertifikasi - Tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan <i>demand</i> Obat dan Makanan - Kesehatan menjadi kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah - Perkembangan teknologi - Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran Balai POM dalam pengawasan Obat dan Makanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjualan Obat dan Makanan ilegal secara <i>online</i> - Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk - Perubahan pola hidup masyarakat (sosial dan ekonomi) - Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional - Munculnya (kembali) berbagai penyakit baru - Meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk Obat dan Makanan - Jenis produk Obat dan Makanan sangat bervariasi - Besarnya pendapatan perkapita berdampak peningkatan konsumsi Obat dan Makanan - Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan - Lemahnya penegakan hukum - Ketergantungan impor bahan baku obat sangat tinggi - Implementasi Program Fortifikasi Pangan - Berkembangnya fasilitas industri farmasi serta peningkatan kapasitas produksinya - Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM obat tradisional - Berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif - Indonesia adalah negara ke-4 dengan jumlah populasi lanjut usia tertinggi - Desentralisasi bidang kesehatan belum optimal - Kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah
--	---


Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, BPOM



perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2015-2019. Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan BPOM, karena dari sisi faktor internal, BPOM memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui


kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut:

1. Dengan adanya dasar hukum yang kuat yaitu Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM dapat dijadikan sebagai dasar dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.
2. Optimalisasi unit teknis di seluruh provinsi di Indonesia dalam memenuhi ekspektasi masyarakat terkait peran BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan dan tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan demand Obat dan Makanan serta adanya program nasional (JKN dan SKN).
3. Menggunakan integritas Pelayanan Publik yang sudah diakui secara Nasional dalam menghadapi peningkatan jumlah permohonan pendaftaran produk Obat dan Makanan.
4. Optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan publik dalam percepatan pelayanan publik.
5. Memanfaatkan komitmen Pimpinan dan seluruh ASN BPOM menerapkan Reformasi Birokrasi dalam pengembangan dan peningkatan pelayanan publik.
6. Optimalisasi sistem pengawasan yang komprehensif mencakup *pre-market* dan *post-market* dalam mengatasi jumlah industri Obat dan Makanan yang berkembang pesat dan agenda Sustainable Development Goals (SDGs).
7. Memanfaatkan mobil lab dan pengembangan mini lab dalam perluasan cakupan pengawasan serta pengujian terhadap semakin meningkatnya jenis produk Obat dan Makanan yang sangat bervariasi.

- 
8. Menggunakan Peraturan dan standar yang sudah mengacu standar internasional untuk berperan dalam kerjasama multilateral dan bilateral (AFTA, AEC, etc) terhadap peningkatan daya saing produk dalam negeri.
 9. Optimalisasi kompetensi ASN BPOM dalam melayani peningkatan permohonan sertifikasi dan resertifikasi Sarana Produksi Makanan.
 10. Memanfaatkan networking yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat dan daerah dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan. Menggunakan anggaran untuk penyediaan teknologi informasi yang memadai dalam menghadapi perkembangan teknologi.
 11. Memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat yang programatik, kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam penindakan dan penegakan hukum dalam mengantisipasi pertumbuhan penjualan obat yang beredar di masyarakat baik di daerah maupun di tingkat nasional.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Pada Gambar 4 terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan dan peran Balai POM di Kendari sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan.



Gambar 3. Diagram permasalahan, kondisi saat ini dan dampaknya.


Berdasarkan kondisi obyektif capaian yang dipaparkan di atas, kapasitas Balai POM di Kendari sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Balai POM di Kendari dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan etos tersebut, Balai POM di Kendari diharapkan mampu menjadi katalisator yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan nasional. Untuk itu, ada 4 (empat) isu strategis dari permasalahan pokok yang

dihadapi Balai POM di Kendari sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yaitu:


1. Pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan (*Regulatory System*)
2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan
3. Penguatan Penegakan Hukum dan Penindakan
4. Kemitraan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan

Dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai dengan peran dan kewenangan Balai POM di Kendari sebagai lembaga yang mengawasi Obat dan Makanan, maka diusulkan penguatan peran dan kewenangan Balai POM di Kendari sesuai dengan bisnis proses Balai POM di Kendari untuk periode 2015-2019 sebagaimana berikut:



Gambar 4. Peta Bisnis Proses Utama BPOM sesuai Peran dan Kewenangan





Gambar 5. Penjabaran Bisnis Proses Utama kepada Kegiatan Utama BPOM

Table 7. Penguatan Peran Balai POM Tahun 2015-2019

<p>Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan sesuai standar - Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan sesuai standar - Sampling dan pengujian laboratorium Obat dan Makanan - Penyidikan dan penegakan hukum - Menentukan peta zona rawan peredaran Obat dan Makanan yang tidak sesuai dengan standar
<p>Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kemitraan dan kemandirian pelaku usaha melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik termasuk peringatan publik - Pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan - Penyebaran informasi bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi standar - Koordinasi dan jejaring pengawasan dengan berbagai pemangku kepentingan

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Berdasar hal tersebut maka dirumuskan definisi filosofis BPOM:

“BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan melaksanakan tugasnya secara independen, efektif, dan terintegrasi dengan sektor terkait lainnya, untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan melalui penetapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan; penataan dan pembinaan kepatuhan pelaku usaha, serta pengendalian dan penindakan atas berbagai bentuk pelanggaran; yang diperkuat dengan partisipasi masyarakat”.

Untuk dapat memenuhi peran dan fungsi BPOM sebagaimana harapan dalam definisi filosofis tersebut memerlukan konsekuensi perubahan dalam beberapa hal. Dalam arti lain diperlukan sebuah transformasi bagi BPOM yang selanjutnya juga harus diikuti dengan berbagai perubahan yang menyertainya.



Table 8. Transformasi Balai POM Kendari sebagai Koordinator Pengawasan Obat dan Makanan

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara terfragmentasi; 2. Keterbatasan akses pengawasan pada fasyankes, pelaku usaha kefarmasian dan makanan; 3. Tugas dan fungsi BALAI POM DI KENDARI terbatas; 4. Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas BALAI POM DI KENDARI; 5. Orientasi kinerja terbatas pada output. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balai POM di Kendari sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara <i>full spectrum</i>; 2. Memiliki akses pengawasan pada fasyankes, pelaku usaha kefarmasian dan makanan 3. Penguatan BALAI POM DI KENDARI; 4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas BALAI POM DI KENDARI -> <i>people, process, infrastructure</i>; 5. Orientasi kinerja pada <i>outcome</i> dan <i>impact</i>;
--	---

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Kendari menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran.

2.1 Visi

Dalam RPJM 2005 – 2025 Tahap ke empat yaitu 2020-2024, fokusnya ialah : Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan Pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sebagai bagian dari pembangunan manusia mencakup 1) Penyediaan pelayanan dasar;2) SDM Berkualitas dan berdaya saing.

Visi dan Misi Balai POM di Kendari secara utuh mengacu pada Visi dan Misi Badan POM 2020-2024, yaitu: **Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.**

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Penjelasan Visi :

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek :

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 Misi


Dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia 2019-2024, Presiden Terpilih telah menetapkan Misi Indonesia 2019-2024 yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2019-2024 dijabarkan Misi BPOM sebagai berikut :

2.2.1 Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan



nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.


Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.




Gambar 6. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.




Gambar 7. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

2.2.2 Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.



Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sector tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut. Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar



9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

2.2.3 Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: 1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.

2.2.4 Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 Tujuan


Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan;
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan;
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM;
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu;
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan;
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan;
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Untuk mengukur ketercapaian tujuan BPOM 2020-2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis BPOM 2020-2024 sebagaimana dijelaskan pada **Tabel 2.1**.


2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Balai POM berikut :



Gambar 8. Peta Strategi BSC Level II Balai POM

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan, bahwa Balai POM di Kendari merupakan koordinator atas Loka POM di Kota Bau Bau. Peta Strategi Loka POM di Kota Bau Bau sebagai berikut:




Gambar 9. Peta Strategi BSC Level II Loka POM

2.5.1 Stakeholder Perspektif

2.5.1.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kendari

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Kendari merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar,



regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Ke-dua**, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. **Ke-tiga**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis Balai POM di Kendari yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. **Ke-empat**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-lima**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

Table 9. Target Sasaran Strategis ke-1 2020-2024

Sasaran Strategis/Sasaran Program /Kegiatan/Indikator		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
SSI	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Pom Di Kendari					
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.8	83.6	86.6	90	92.3
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	83	84	87	90
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	80	83	85	88

2.5.1.2 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan Obat dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Kendari.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, Balai POM di Kendari bertugas melaksanakan semua kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen

pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POMdi Kendari melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut :

Table 10. Target Sasaran Strategis ke-2 2020-2024

Sasaran Strategis/Sasaran Program /Kegiatan/Indikator		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Pom Di Kendari					
1	Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kendari	68	71	74	78	81

2.5.1.3 Meningkatkan Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Kendari.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Dari sisi pemerintah,

Balai POM di Kendari bertugas melaksanakan sesuai kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Kendari melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut :

Table 11. Target Sasaran Strategis ke-3 2020-2024

Sasaran Strategis/Sasaran Program /Kegiatan/Indikator		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Pom Di Kendari					
1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	84,5	86	87,5	89
2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	69	72	75	78	81
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5	90,5	91	91,5	92

2.5.2 Internal Process Perspective

2.5.2.1 Sasaran Strategis ke-4 : Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Balai POM di Kendari.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta

penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU), sebagai berikut :

Table 12. Target Sasaran Strategis ke-4 2020-2024

Sasaran Strategis/Sasaran Program /Kegiatan/Indikator		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Pom Di Kendari					
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	50	53	55	58	60
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	54,8	62,3	69,9	77,4	85
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	86	87	88	90
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	50	51	53	55
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	63	68	70
6	Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51

2.5.2.2 Sasaran Strategis Ke-5 : Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Kendari.

Sesuai Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU), sebagai berikut :

Table 13. Target Sasaran Strategis ke-5 2020-2024

Sasaran Strategis/Sasaran Program /Kegiatan/Indikator		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Pom Di Kendari					
1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	72	74	76	78
2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	62	82	104
3	Jumlah desa pangan aman	6	12	19	25	32
4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3	6	9	12	15

2.5.2.3 Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

Table 14. Target Sasaran Strategis ke-6 2020-2024

Sasaran Strategis/Sasaran Program /Kegiatan/Indikator		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Pom Di Kendari .					
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92	93	93,5	94	95
2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	87	89	90	91

2.5.2.4 Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Kendari

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta

berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Kendari melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:


Table 15. Target Sasaran Strategis ke-7 2020-2024

Sasaran Strategis/Sasaran Program /Kegiatan/Indikator		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Pom Di Kendari					
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	86	88	90	93	95

2.5.3 Learning And Growth Prespective

2.5.3.1 Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Kendari Yang Optimal.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola



pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

Table 16. Target Sasaran Strategis ke-8 2020-2024

Sasaran Strategis/Sasaran Program /Kegiatan/Indikator		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Balai Pom di Kendari yang optimal					
1	Indeks RB Balai Pom Di Kendari	85	89	93	94	95
2	Nilai AKIP Balai Pom Di Kendari	80	84	89	91	92

2.5.3.2 Sasaran Strategis 9 : Terwujudnya SDM Balai POM di Kendari Yang Berkinerja Optimal.

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

Table 17. Target Sasaran Strategis ke-9 2020-2024

Sasaran Strategis/Sasaran Program /Kegiatan/Indikator		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS9	Terwujudnya SDM Balai Pom Di Kendari yang berkinerja optimal					
	Indeks Profesionalitas ASN Balai Pom Di Kendari	75	77	80	82	85

2.5.3.3 Sasaran Strategis 10 : Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Laboratorium Balai POM di Kendari harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium Balai POM di Kendari telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai sehingga dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

Table 18. Target Sasaran Strategis ke-10 2020-2024

Sasaran Strategis/Sasaran Program /Kegiatan/Indikator		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan					
1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	72	73	74	75	77
2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Pom Di Kendari yang optimal	1.51	2	2.26	2.5	3


2.5.3.4 Sasaran Strategis 11 : Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kendari Secara Akuntabel.

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Balai POM di Kendari dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-12, dengan ukuran keberhasilannya adalah sebagai berikut :


Table 19. Target Sasaran Strategis ke-11 2020-2024

Sasaran Strategis/Sasaran Program /Kegiatan/Indikator		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS11	Terkelolanya Keuangan BALAI POM DI KENDARI secara Akuntabel					
1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pom Di Kendari	93,40	94	95	96	97
2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Pom Di Kendari	Efisien (95%)	Efisien (95,5%)	Efisien (96%)	Efisien (96,5%)	Efisien (97%)

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :



Gambar 10. Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM 2020-2024



BAB III.
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

3.1.1 Arah Kebijakan BPOM 2020 - 2024

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan :


1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sector terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 11. Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Table 20. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategi BPOM 2020 - 2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan 2. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
	2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan 2. Meningkatnya fasilitasi pengembangan obat dan makanan 3. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan	1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.



MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</p>	<p>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu 2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</p>	<p>1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu 2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan 4. Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan 5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan 6. Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan obat dan makanan</p>	<p>1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan, termasuk peningkatan kualitas layanan publik. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.</p>	<p>1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan. 3. Penguatan pengujian, analisis/kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.	1. Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	1. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. 2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan. 2. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang efektif. 3. Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan obat dan makanan. 4. Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel.	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengujian, analisis/kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Sumber : Badan Pengawas Obata dan Makanan, 2020

3.1.2 Strategi BPOM 2020 – 2024


Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:



Gambar 12. Strategi BPOM 2020-2024

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.



Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu :

- a. Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- b. Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.


2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan BPOM mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan.
- c. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh BPOM, hal ini mengingat adanya keterbatasan (constraint) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, BPOM harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran untuk




memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu :

- a. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.
- b. Mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM.
- c. BPOM mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

4. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

- 
- a. Standardisasi Obat dan Makanan, termasuk penyusunan regulasi sebagai upaya preventif pengawasan dan mendorong penciptaan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat;
 - b. Registrasi Obat dan Makanan;
 - c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
 - d. Pengujian Secara Laboratorium;
 - e. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan obat dan makanan oleh unit pusat yang memiliki fungsi regulator dan steering, dan dilaksanakan oleh UPT (Balai dan Loka), untuk itu perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di setiap wilayah. Hal ini ditujukan agar BPOM dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi ini merupakan upaya BPOM dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain :

- a. Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerah mulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu.
- b. Meningkatkan dan memanfaatkan networking yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- c. Tindaklanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu :


- a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- b. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
- c. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BPOM dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BPOM harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan online yang semakin meningkat menuntut BPOM harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada :

- a. Peningkatan kualitas government process salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan public maupun pengawasan itu sendiri.

- 
- b. Dukungan analisis/kajian kebijakan yang tepat dan mampu menangkap perubahan lingkungan strategis untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik.
 - c. Pengujian yang andal diharapkan BPOM akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).
 - d. Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal database pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum up to date. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik BPOM, hal ini sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses BPOM secara keseluruhan (continuous improvement).
- b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

Agar pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar

seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut :



Gambar 13. Road Map Strategi BPOM 2020-2024

- Tahun 2020:
Peningkatan integrasi pengawasan premarket-postmarket termasuk penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (pemenuhan *people, process, infrastruktur*), serta pembenahan *database* pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.
- Tahun 2021:
Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengujian Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.
- Tahun 2022:
Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.

- Tahun 2023:
Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha OM dengan menekankan riset dan inovasi.
- Tahun 2024:
Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut :

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Pengawasan Obat dan Makanan Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

b. Program Generik

Program Dukungan Manajemen

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan database pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Kendari


Untuk mendukung tujuan pembangunan Sub bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Kendari periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan. Arah Kebijakan Balai POM di Kendari yang akan dilaksanakan:

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat di wilayah kerja Balai POM di Kendari dalam pengawasan Obat dan Makanan;
2. Peningkatan kapasitas SDM Balai POM di Kendari dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan;
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari;
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari termasuk peningkatan kualitas layanan public;
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerja Balai POM di Kendari;
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan di wilayah kerja Balai POM di Kendari;
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Balai POM di Kendari;

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang baik dalam memilih dan



menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan memiliki kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, Balai POM di Kendari melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat di wilayah kerja Balai POM di Kendari sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan. Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu:

- a. Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media social;
 - b. Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di wilayah pengasawasan Balai POM di Kendari;
 - c. Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan Balai POM di Kendari mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Manajemen SDM terutama dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai harus terus dibenahi oleh Balai POM di Kendari;
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal termasuk laboratorium pengujian perlu terus ditingkatkan untuk mendukung kualitas pengujian obat dan makanan;
- c. Adanya keterbatasan dalam anggaran, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran menjadi hal yang harus diperhatikan dan ditingkatkan oleh Balai POM di Kendari. Untuk itu, Balai POM di Kendari harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.


3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha untuk mendorong daya saing.

Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:

- a. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan;
- b. Mendorong peningkatan industri obat dan makanan lokal, utamanya UMKM obat dan Makanan. UMKM Obat dan Makanan merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi namun mempunyai risiko yang cukup besar sehingga memerlukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM;
- c. BPOM mendorong pelaku usaha dalam inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

4. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Balai POM di Kendari.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu proses yang komprehensif dan meliputi premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Penilaian (pre-market evaluation) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi mutu produk,



keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Pengawasan post-market oleh Balai POM di Kendari di wilayah pengawasannya dilakukan secara terpadu, konsisten, dan terstandar.

Produk Obat dan Makanan disampling berdasarkan risiko untuk diuji di laboratorium. Hasil uji laboratorium merupakan dasar ilmiah untuk mengetahui keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.

Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi ini merupakan upaya Balai POM di Kendari dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup beberapa upayaantara lain:

- a. Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerahmulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring,dan advokasi pengawasan secara terpadu;
- b. Meningkatkan dan memanfaatkan networking yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan;
- c. Tindak lanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.


6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, petarawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan;
 - b. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas;
 - c. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor. Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan Balai POM di Kendari dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Balai POM di Kendari harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.
7. Penguatan pengujian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan online yang semakin meningkat menuntut Balai POM di Kendari harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

- a. Peningkatan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri;


- 
- b. Pengujian yang andal diharapkan Balai POM di Kendari akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).
 - 8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai POM di Kendari termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik Balai POM di Kendari sebagai berikut:


- a. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan public;
- b. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

Table 21. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategi Balai POM di Kendari 2020 - 2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan 2. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
	2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan 2. Meningkatnya fasilitasi pengembangan obat dan makanan 3. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan	1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.



MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</p>	<p>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</p> <p>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</p>	<p>1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu</p> <p>2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan</p> <p>3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>4. Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan</p> <p>6. Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan obat dan makanan</p>	<p>1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan, termasuk peningkatan kualitas layanan publik.</p> <p>2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.</p>	<p>1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT</p> <p>2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.</p> <p>3. Penguatan pengujian, analisis/kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p>



MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.	1. Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	1. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. 2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan. 2. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang efektif. 3. Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan obat dan makanan. 4. Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel.	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengujian, analisis/kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.


3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan .pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi. mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara, Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran,

Untuk dapat menyelenggarakan tugas Pengawasan Obat dan Makanan, secara optimal BPOM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan Obat dan Makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang Undang ,Peraturan Pemerintah dan Peraturan BPOM.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 meliputi :

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam program Legalitas Nasional Prioritas Tahun 2020- 2024 dan program Legalitas Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020.
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait Pengawasan Obat dan Makanan antara lain :
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah. Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu :
 - 1) Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa;
 - 2) Menjamin tersedianya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan yang beredar, menjamin keterjangkauan sediaan farmasi dan alat kesehatan



bagi masyarakat, menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan, dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

- 3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, social/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
4. Kerangka Regulasi yang dibutuhkan Balai POM di Kendari mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Badan POM dan MOU yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari.

Penjabaran kerangka regulasi BPOM 2020-2024 sebagaimana tercantum pada anak lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi BPOM 2020-2024.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan BPOM tahun 2020-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana dan SDM.




Gambar 14. Kerangka Kelembagaan BPOM 2020-2024

Sumber : Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2020

3.4.1 Struktur Organisasi


Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 merupakan proses dan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada melalui tahapan rasionalisasi, evaluasi/penilaian, dan restrukturisasi organisasi yang dilakukan terhadap unit kerja BPOM pusat dan BALAI POM DI KENDARI BPOM. Peta jalan kerangka kelembagaan struktur organisasi BPOM tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Peta Jalan Kerangka Kelembagaan Struktur Organisasi BPOM 2020-2024



Gambar 15. Peta Jalan Kerangka Kelembagaan Struktur Organisasi BPOM 2020-2024

Sumber : Biro Hukum dan Organisasi, 2020




. Kerangka kelembagaan BPOM Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 meliputi penataan struktur organisasi dan tata kerja unit kerja BPOM pusat serta pengembangan dan peningkatan klasifikasi BALAI POM DI KENDARI Loka POM menjadi Balai POM dan Balai POM menjadi Balai Besar POM sebagai tindak lanjut hasil evaluasi/penilaian.

Kerangka kelembagaan BPOM juga meliputi tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas jabatan administrator (jabatan struktural eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Penyederhanaan birokrasi merupakan langkah strategis percepatan atau quick wins yang bersifat mandatory (wajib) bagi setiap K/L/Pemda termasuk BPOM untuk tahun 2020. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan BPOM yang selanjutnya diikuti dengan penataan tata laksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya Smart Institution.

Dengan adanya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke pejabat fungsional serta memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional disesuaikan dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 merupakan penterjemahan structure follows strategy, yaitu peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan organisasi BPOM yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran dalam rangka




pengorganisasian yang efektif, efisien, akuntabel (transparan), dan kolaboratif.

3.4.2 Tatalaksana/Bisnis Proses

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal : (1). Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan public; (2). Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai *Roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2020-2024.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) secara konsisten telah dilakukan BPOM sebagai entitas lembaga, seluruh unit kerja di lingkungan BPOM pusat dan BALAI POM DI KENDARI



Balai Besar/Balai POM serta 2 (dua) Loka POM yang dibuktikan dengan perolehan sertifikat ISO 9001:2015.

Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 terhadap 38 (tiga puluh delapan) Loka POM dan 3 (tiga) BALAI POM DI KENDARI di lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai tahun 2021.

Selanjutnya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan SPIP juga akan diintegrasikan dengan ISO 17025:2017. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

3.4.3 Sumberdaya Manusia

Pada Renstra BPOM 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi BPOM dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.

Perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan berjalan dengan kecepatan bagaikan deret ukur, sementara upaya efisiensi di berbagai bidang kerja dan tambahan sumberdaya (manusia dan pendanaan/anggaran) yang ada, hanya menghasilkan perkembangan kapasitas yang berjalan seperti suatu deret hitung. Sesuai kajian WHO, sebagaimana organisasi National Regulatory Authority (NRA) yang lain, BPOM yang merupakan organisasi berbasis bukti ilmiah dan ilmu pengetahuan (scientific / evidence and knowledge based) dan sekaligus merupakan organisasi penegak hukum (enforcement agency) perlu didukung oleh SDM yang memadai dengan kompetensi, kemampuan, ilmu

pengetahuan atau intangible asset yang lain sesuai bidang yang diperlukan sehingga keberadaan BPOM dalam menjalankan peran dan fungsinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Saat ini, SDM yang dimiliki oleh BPOM sampai tahun 2017 sejumlah 3812 orang, yang tersebar di Unit Kerja Pusat.

A shortage of qualified personnel was cited as a major problem facing the National Regulatory Authorities (NRA) worldwide. A number of strategies can be considered in order to alleviate the shortage of human resources: better human resource planning; sharing and pooling of international resources on education and training, on information, and on QC; instituting incentives, prioritizing and streamlining work processes, job enlargement and job enrichment. (Effective Drug Regulation, a Multi Country Study, WHO, 2002)

Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia. Ditinjau dari analisa beban kerja, utamanya dengan upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi lintas sektor, BPOM masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 3568 orang. Mengingat tantangan terkait kelangkaan


SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan

Human Capital Program adalah pilar penting untuk menjadikan BPOM sebagai scientific/evidence and knowledge based dan sekaligus learning organization yang terus berkembang mengikuti perubahan lingkungan strategis baik di organisasi internal maupun eksternal

Human Capital dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya

terdapat dua masalah besar terkait dengan human capital, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM BPOM perlu mendapat perhatian khusus, utamanya dari perspektif internasional, dimana SDM BPOM masih harus ditingkatkan kompetensinya dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Sesuai dengan Peraturan BPOM No 26 tahun 2017, telah dibentuk satu unit khusus Pusat Pengembangan SDM pengawasan Obat dan Makanan




dengan level eselon 2 yang diharapkan dapat menjadi center of excellence untuk mendukung pengembangan profesionalisme SDM, antara lain meningkatnya rasio Human Capital strata 3 (S3) dan strata 2 (S2) yang merupakan salah satu pilar penting terwujudnya BPOM sebagai organisasi pembelajar yang berbasis kuat pada ilmu pengetahuan (scientific/evidence and knowledge based-learning organization). Regulasi yang perlu dituntaskan untuk pendukung penguatan kelembagaan, kapasitas institusional, cakupan dan sumber daya pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif, walaupun sudah ditetapkan beberapa regulasi baru dalam 2 (dua) tahun belakangan ini, tetap diperlukan dukungan Undang-Undang yang bersifat (Lex Specialis) yang dapat menajamkan pengawasan Obat dan Makanan dalam melindungi masyarakat dan sekaligus dapat mengesampingkan perundang-undangan yang bersifat umum (Lex Generalis). Disamping itu, perlu dilakukan revisi beberapa dasar hukum yang mungkin sudah obsolete dan perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis Obat dan Makanan terkini serta NSPK terkait. Khusus tantangan terkait SDM pengujian, diperlukan upaya penambahan SDM dan peningkatan kompetensi yang terstruktur dan intensif, karena data pada tahun 2017, SDM di laboratorium Obat dan makanan Pusat (Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional) hanya berjumlah 153, dengan pendidikan terbanyak adalah sarjana S1 (83 orang), diikuti oleh sarjana S2 (33 orang) dan hanya 1 (satu) Sarjana S3. Tantangan lain terkait standar GLP laboratorium pengawasan Obat dan Makanan adalah cakupan dan kemampuan uji yang dimiliki. Salah satu contoh nyata adalah terbatasnya kapasitas pengujian dalam rangka mendukung ketersediaan obat dan jaminan mutu yang berkesinambungan program JKN.

3.4.4 Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan

Data dalam 3 (tiga) tahun belakangan laboratorium BPOM hanya mampu menguji sekitar 34.11 % sampai 43.92 % obat yang ada didalam Formularium Nasional (FORNAS), dan sekitar 24.87 % sampai 32.02 % obat yang beredar¹⁶, sebagaimana terlihat pada Gambar 14 (Kemampuan Uji BPOM terhadap ForNas dan Produk Beredar di Pasaran), padahal



Permenkes nomor 75 Tahun 2016 memberikan mandat kepada BPOM untuk Penyelenggaraan Uji Mutu Obat JKN pada Instalasi Farmasi Pemerintah dengan cara melakukan pengambilan sampel yang representatif dan berdasarkan analisis resiko serta pengujian mutu berdasarkan standar kompedia.

Tantangan lain adalah mempertahankan akreditasi laboratorium BPOM (PPOMN/PPPOMN) sebagai laboratorium pengendali mutu untuk pengujian obat HIV/AIDS, antituberkulosa dan anti Malaria (ATM) yang diperoleh sekitar tahun 2013¹⁷. Audit yang dilakukan tim prekualifikasi WHO pada medio 2018 ke laboratorium BPOM (PPOMN/PPPOMN) ternyata menunjukkan masih ada temuan major terkait penerapan sistem mutu yang perlu ditindak lanjuti dengan CAPA (Correction Action Prevention Action), walaupun sebelumnya sudah ada bantuan USAID melalui USP-PQM¹⁸ untuk laboratorium BPOM (PPOMN/PPPOMN) berupa pelatihan kemampuan uji dan penerapan GLP.

Perubahan organisasi dari laboratorium Obat dan Makanan di Pusat, dari Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) menjadi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM No 26 Tahun 2017. PPOMN memiliki tugas dan fungsi utama sebagai berikut: (i) Pengembangan Metoda Analisa dan Baku Pembanding; (ii) Memastikan pemenuhan GLP oleh Balai Besar/Balai POM (iii) Memastikan seluruh Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia mampu diuji (iv) menjadi laboratorium rujukan dan melakukan uji yang belum dapat dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM (rujukan skala Nasional dan Internasional). Dengan penataan kembali organisasi laboratorium di Pusat, tantangan baru selanjutnya adalah bagaimana implementasi yang optimal akan peran dan fungsinya dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan, utamanya dengan meningkatnya kompleksitas produk Obat dan Makanan yang perlu diuji.

BAB IV TARGET KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM, Balai POM di Kendari menetapkan 11 sasaran kegiatan dengan indikator kinerja sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan target kinerja, terlihat pada tabel 19 berikut :

**Table 22. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Balai POM di Kendari 2020-2024**

Sasaran Strategis/Sasaran Program /Kegiatan/Indikator		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE						
SSI	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja balai pom di kendari					
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.8	83.6	86.6	90	92.3
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	83	84	87	90
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	80	83	85	88
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Pom Di Kendari					
1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Wilayah Kerja Balai Pom Di Kendari	68	71	74	78	81
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Pom Di Kendari					
1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	84.5	86	87.5	89
2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	69	72	75	78	81
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5	90,5	91	91,5	92
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						

SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Pom Di Kendari					
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	50	53	55	58	60
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	54,8	62,3	69,9	77,4	85
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	86	87	88	90
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	50	51	53	55
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	63	68	70
6	Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51
SS.5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Pom Di Kendari					
1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	72	74	76	78
2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	62	82	104
3	Jumlah desa pangan aman	6	12	19	25	32
4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3	6	9	12	15
SS.6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Pom Di Kendari					
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92	93	93,5	94	95
2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	87	89	90	91
SS.7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Pom Di Kendari					
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	86	88	90	93	95
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE						
SS.8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BALAI POM DI KENDARI yang optimal					
1	Indeks RB BALAI POM DI KENDARI	85	89	93	94	95
2	Nilai AKIP BALAI POM DI KENDARI	80	84	89	91	92
SS.9	Terwujudnya SDM BALAI POM DI KENDARI yang berkinerja optimal					
1	Indeks Profesionalitas ASN BALAI POM DI KENDARI	75	77	80	82	85

SS.10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan					
1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	72	73	74	75	77
2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Pom Di Kendari yang optimal	1.51	2	2.26	2.5	3
SS.11	Terkelolanya Keuangan Balai Pom Di Kendari secara Akuntabel					
1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pom Di Kendari	93	94	95	96	97
2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Pom Di Kendari	Efisien (95%)	Efisien (95,5%)	Efisien (96%)	Efisien (96,5%)	Efisien (97%)

Tabel 22 berisi sasaran kegiatan, indikator, dan target kinerja Balai POM di Kendari tahun 2020-2024. Untuk mencapai Sasaran Strategis dilaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dengan indikator kinerja meningkatnya kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengawasan yang dilakukan mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut :

4.1.1 Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia


Untuk Balai POM di Kendari kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan dan Pelayanan Publik

1) Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Pengawasan sarana Produksi Obat dan Makanan secara rutin dilakukan untuk memantau pemenuhan persyaratan terhadap standar yang ditentukan. Peningkatan kualitas sarana produksi Obat dan Makanan dilakukan melalui kegiatan strategis berikut ini:


- a. Meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi terhadap Renlak yang telah disusun berdasarkan Kajian Analisis Risiko.

- 
- b. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul pemeriksaan sarana produksi dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk pemutahiran database sarana produksi, track record sarana produksi, analisis data serta tindaklanjut dalam kerangka pengawasan.
 - c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi.
 - d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi.

2) Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Kepatuhan sarana distribusi Obat dan Makanan dalam penerapan regulasi atau standar dalam rantai distribusi berperan penting dalam penjaminan khasiat, mutu dan keamanan produk sebelum dikonsumsi oleh konsumen. Peningkatan kualitas sarana distribusi dilakukan melalui kegiatan strategis berikut ini:

- a. Meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi terhadap Renlak yang telah disusun berdasarkan Kajian Analisis Risiko.
- b. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul pemeriksaan sarana distribusi dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk pemutahiran database sarana distribusi, track record sarana distribusi, analisis data serta tindaklanjut dalam kerangka pengawasan.
- c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana distribusi.

- 
- d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi.

3) Sertifikasi Sarana Produksi Obat dan Makanan


Penjaminan kepatuhan sarana produksi Obat dan Makanan dalam penerapan regulasi atau standar dalam melakukan kegiatan produksi dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikasi Produksi Obat dan Makanan (Sertifikat CPOB,CPKB CPOTB dan CPPOTB).

Secara prinsip proses kegiatan sertifikasi sarana produksi ini dikendalikan oleh Badan POM. Namun ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan Sertifikasi sarana-sarana produksi tersebut, berikut ini:

- a. Mempersiapkan base line data sarana produksi yang berada di wilayah pengawasan Balai POM di Kendari lengkap dengan status sertifikasi produksinya.
- b. Berkomunikasi intensif dengan sarana produksi, terutama saat inspeksi rutin mengenai pentingnya program Sertifikasi sarana produksi.
- c. Memfasilitasi sarana produksi terhadap kebutuhan desk CAPA sebagai dukungan untuk penyelesaian CAPA sertifikasi.
- d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi sarana produksi termasuk koordinasi dengan Badan POM.

4) Sertifikasi Sarana Distribusi Obat

Seperti halnya Sarana Produksi, penjaminan kepatuhan sarana produksi Obat dan Makanan dalam penerapan regulasi atau standar dalam melakukan kegiatan produksi dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikasi Distribusi Obat yang saat ini masih diterapkan kepada sarana PBF.



Sebagaimana halnya Sertifikasi sarana Produksi, secara prinsip proses kegiatan sertifikasi sarana distribusi ini dikendalikan oleh Badan POM. Namun ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan Sertifikasi sarana-sarana distribusi tersebut. berikut ini:

- a. Mempersiapkan base line data sarana distribusi yang berada di wilayah pengawasan Balai POM di Kendari lengkap dengan status sertifikasi distribusinya.
- b. Berkomunikasi intensif dengan sarana distribusi, terutama saat inspeksi rutin mengenai pentingnya program Sertifikasi sarana distribusi.
- c. Memfasilitasi sarana distribusi terhadap kebutuhan desk CAPA sebagai dukungan untuk penyelesaian CAPA sertifikasi.
- d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi sarana distribusi termasuk koordinasi dengan Badan POM

2. Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan

Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dikatakan efektif jika pemahaman masyarakat tentang kualitas Obat dan Makanan yang beredar bertambah. Masyarakat semakin cerdas dalam memilih produk Obat dan Makanan yang akan dikonsumsi.

Langkah strategis untuk mendukung keberhasilan KIE diantaranya

sebagai berikut:

- a. KIE tentang Obat dan Makanan Aman yang jangkauannya luas sehingga setiap individu di seluruh Indonesia dapat terpapar.
- b. Bimbingan teknis dan pendampingan untuk pelaku usaha terkait perizinan lebih sering dilakukan.
- c. Sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha lebih sering dilakukan.
- d. Menggunakan media komunikasi yang efektif kepada pelaku usaha



dan masyarakat.

3. Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan

Laboratorium sebagai tulang punggung pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan produk Obat dan Makanan memenuhi syarat atau tidak. Untuk itu, kualitas sampling dan pengujian sangat mempengaruhi sasaran kegiatan ini. Beberapa hal dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan sampling dan pengujian Obat dan Makanan antara lain:

- a. Memperkuat komitmen pelaksanaan sampling dan pengujian berdasarkan Pedoman Sampling agar mencapai target yang telah ditetapkan serta mendorong tindaklanjut hasil pengujian.
- b. Metode sampling dilaksanakan melalui gabungan antara metode purposive targeted dengan pendekatan analisis risiko dan acak/random.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana laboratorium Balai POM di Kendari sesuai persyaratan Good Laboratory Practices (GLP) dan Standar Minimum Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM RI.
- d. Meningkatkan standar ruang lingkup akreditasi laboratorium serta Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) terhadap seluruh sampel yang diuji .
- e. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul sampling dan pengujian dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk analisis data dan tindaklanjut dalam kerangka pengawasan.
- f. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian serta tindaklanjut hasil pengujian.

4. Penindakan Tindak Pidana Obat dan Makanan


1) Operasi dan Penyidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi diikuti oleh kurangnya kapasitas dan kapabilitas pengawasan disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan mencari celah untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa peredaran Obat dan Makanan ilegal dilakukan secara terorganisir oleh sindikat yang beroperasi secara internasional sehingga sulit diberantas menggunakan metode metode konvensional.

Untuk mengatasi kejahatan kemanusiaan di bidang Obat dan Makanan perlu dilakukan solusi holistik pada seluruh rantai demand dan supply Obat dan Makanan dengan pendekatan preventif maupun represif. Selain memerlukan dukungan regulasi yang memberikan efek jera pada para pelaku kejahatan di bidang Obat dan Makanan, BPOM juga memerlukan penguatan secara struktur dan kewenangan diikuti dengan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai.

Terkait perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu, Balai POM di Kendari memiliki peran yang cukup strategis, karena berkaitan dengan penegakan hukum pemberantasan Obat dan Makanan ilegal. Hal ini didukung dengan adanya kebutuhan rasa aman dari masyarakat terhadap risiko peredaran Obat dan Makanan ilegal.

2) Penindakan dan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan




Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas utama Balai POM di Kendari dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu. Kemajuan IPTEK telah membawa perubahan yang cepat dan signifikan terhadap komoditi yang menjadi objek pengawasan Balai POM di Kendari. Perubahan tersebut bisa berdampak positif tetapi tidak sedikit pula yang berdampak negatif terhadap pengguna komoditi Obat dan Makanan. Fenomena beredarnya produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu di masyarakat tidak bisa dipungkiri.

Data mengenai dampak yang ditimbulkan belum tersedia, tetapi trend temuan pelanggaran produksi dan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal menunjukkan jumlahnya secara terus menerus meningkat yang diiringi dengan peningkatan modus operandi yang semakin canggih. Penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan dalam arti luas tidak terlepas dari skema "Criminal Justice System (CJS)", yang pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum. Oleh karena itu, Badan POM RI menyadari bahwa penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan akan mencapai hasil yang optimal jika ada kerjasama yang baik di antara sektor terkait dalam rangkaian "Integrated Criminal Justice System (ICJS)" sesuai koridor kewenangan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

3) Peningkatan Kerjasama CJS

Penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan dalam arti luas tidak terlepas dari skema "Criminal Justice System (CJS)", yang pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum. Oleh karena itu, Badan POM RI menyadari bahwa penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan akan mencapai hasil yang optimal jika ada kerjasama yang baik di antara sektor terkait dalam rangkaian "Integrated Criminal Justice System (ICJS)" sesuai koridor



kewenangan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.


Peran Seksi Penindakan dalam realitasnya mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan langsung dengan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Dalam hal ini Seksi Penindakan menjadi lini terdepan dalam upaya menjalin kerjasama yang baik di antara sektor terkait dalam rangkaian ICJS.

5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari

Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Balai POM di Kendari tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran strategis BPOM yang terkait dengan Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 2010-2025.


Langkah strategis untuk meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM di Kendari diantaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur Balai POM di Kendari melalui pendidikan dan pelatihan yang berdasarkan standar kompetensi jabatan atau kebutuhan organisasi dan berdampak dalam pengembangan karir selanjutnya.
- b. Mendorong pemenuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja dan kebutuhan organisasi sesuai dengan kapasitas tugas dan fungsi kelembagaan Balai POM di Kendari.
- c. Mengoptimalkan pengelolaan SDM aparatur Balai POM di Kendari meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), penegakan disiplin, promosi dan mutasi, penghargaan, penggajian dan tunjangan serta internalisasi budaya kerja.
- d. Mendorong pemenuhan kebutuhan anggaran Balai POM di Kendari serta meningkatkan pengelolaan anggaran secara lebih efisien,

- 
- efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kendari.
- e. Meningkatkan komitmen penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 dan ISO/IEC 17025: 2008, Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen perubahan serta pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan organisasi pembelajar (Learning Organization) dalam rangka Reformasi Birokrasi.
 - f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.
 - g. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan (Renstra dan Penetapan Kinerja), penganggaran (DIPA dan RKAKL), dan evaluasi (Laporan triwulan, LAKIP, LAPTAH, dan Laporan Keuangan) Balai POM di Kendari.
 - h. Meningkatkan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) baik aset tetap dan persediaan Balai POM di Kendari.
 - i. Mendorong dan meningkatkan kualitas proses pengadaan Barang dan Jasa baik yang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maupun tidak, serta meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6. Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota

Dalam rangka penguatan kelembagaan Badan POM, telah diterbitkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM dan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM. Pada prinsipnya pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPOM (Balai Besar, Balai, Loka) adalah sama, dibedakan berdasarkan cakupan wilayah kerja. Namun demikian, untuk pelaksanaan tugas dan




fungsi yang belum mampu dilakukan Loka POM secara optimal dapat dikoordinasikan (diselenggarakan) oleh Balai Besar/Balai POM sampai dengan Loka POM dapat melaksanakannya. Sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai telah ditetapkan satu Loka BPOM yang ada di Provinsi Kendari, yaitu Loka POM Baubau. Pada tahun 2018, Loka BPOM tersebut melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan, kecuali untuk pengujian hanya melakukan pengujian secara sederhana.

Balai POM di Kendari mendukung program Badan POM seperti dibawah ini:

1. Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan.


Penguatan internal dan eksternal BPOM menjadi kebutuhan dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan strategis pengawasan obat dan makanan membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk media. Dukungan pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk media terhadap BPOM akan tumbuh jika kehadirannya dirasakan memberikan manfaat. Untuk itu, segala upaya BPOM dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat dan makanan harus selalu diinformasikan kepada publik. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan obat dan makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu juga harus terus ditingkatkan. Untuk itu, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang obat dan makanan.

Dalam sistem pengawasan keamanan pangan memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Berbagai kegiatan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan peran serta berbagai pihak tersebut diantaranya:

- 
- 1) Kegiatan Intervensi Keamanan Pangan bagi UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka pengembangan UMKM yang bertujuan meningkatkan komitmen lintas sektor terkait UMKM untuk bersinergi dalam pembinaan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha tentang implementasi prinsip keamanan pangan dalam proses produksinya sehingga meningkatkan daya saing produk pangan dan melakukan pendampingan terhadap UMKM binaan bersama antara Balai POM di Kendari dan instansi terkait dengan memberdayakan fasilitator BPOM yang telah dilatih.
 - 2) Sosialisasi Keamanan Pangan bagi individu untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep keamanan pangan dan mengadopsinya pada praktik keamanan pangan.
 - 3) Pembinaan Implementasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan berdampak pada penurunan persentase PJAS yang tidak memenuhi syarat (TMS), peningkatan perlindungan hak anak untuk memperoleh pangan sekolah yang aman, dan mendapatkan informasi keamanan pangan dimana pada akhirnya terjadi perubahan perilaku komunitas sekolah yang lebih baik terhadap keamanan pangan.
 - 4) Intervensi kepada Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara agar menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang SPP-IRT untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM

Kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Balai POM di Kendari dalam mencapai visi dan misinya. Menimbang visi dan misi BPOM serta tuntutan yang tinggi dari berbagai pemangku kepentingan atas kinerja BPOM, pengelolaan SDM di tahun 2020-2024 difokuskan untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang dibutuhkan BPOM. Strategi SDM dalam menjawab tantangan di atas adalah dengan membangun, menyempurnakan, dan mengimplementasikan sistem,



program dan kebijakan SDM yang efisien, efektif, dan terintegrasi dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM BPOM, mulai dari rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, pengelolaan kinerja, hingga manajemen karir. Menimbang tingkat kebutuhan organisasi serta sumber daya yang tersedia di BPOM, Biro Umum dan SDM melakukan prioritas pembangunan, penyempurnaan dan implementasi sistem, program, kebijakan SDM yang dibutuhkan. Biro Umum dan SDM juga memprioritaskan penguatan teknologi pendukung (SIASN/HRIS) untuk membantu terciptanya pengelolaan SDM yang efisien dan efektif di BPOM.

Selain SDM, Sarana dan prasarana juga merupakan factor penunjang yang vital dalam pelaksanaan program kerja. Pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara akuntabel mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana prasarana, hingga pemeliharaan.


3. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung kinerja BPOM untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi business process BPOM. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan merupakan upaya untuk memformalkan pengelolaan, perbaikan, akuntabilitas dan kewenangan mengambil keputusan dalam skala yang lebih luas pada area strategi TI dengan mengoptimalkan sumber daya TI (infrastruktur maupun sistem informasi) yang tersedia.

Untuk memastikan bahwa penggunaan TIK dapat mendukung tujuan penyelenggaraan business process BPOM, maka diperlukan good governance dalam hal pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data dan informasi.

4. Pengembangan SDM Aparatur BPOM

Manajemen SDM aparatur yang didasarkan pada sistem merit



yaitu kebijakan dan pengelolaan SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara wajar dan adil dengan tanpa diskriminatif. Sejak diberlakukannya Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka terjadi perubahan yang bermakna dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yang meliputi : penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Manajemen Aparatur Sipil Negara seharusnya dilaksanakan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh suatu jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh seorang calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan.

Pengembangan kompetensi ASN di BPOM dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama sebagai berikut :

- a. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan coaching, mentoring dan counselling (CMC) oleh atasan langsung pegawai maupun dilakukan oleh coach, mentor atau konselor profesional yang ditunjuk.
- b. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan, magang, on the job training (OJT), bimbingan teknis, workshop, seminar, serta melalui pemanfaatan teknologi, antara lain dengan fasilitas e-learning, teleconference maupun pemanfaatan teknologi lainnya.
- c. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan lanjutan program pendidikan setingkat Sarjana (S1), Magister (S2), maupun Doktor (S3) di Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.

4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Balai POM di Kendari periode 2020-2024 adalah :


Table 23. Kebutuhan pendanaan Balai POM di Kendari 2020-2024

Program Pengawasan Obat dan Makanan	Alokasi (Rp Miliar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	25.370	27.908	30.698	33.768	37.145

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah serta peningkatan peran dan dukungan masyarakat dunia usaha / swasta melalui *public private partnership* (PPP) dan *corporate social responsibility* (CSR). Peningkatan kerjasama peran serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu terutama dalam memastikan keterlibatan OPD dalam mendukung tugas dan fungsi Balai POM di Kendari.

Disamping itu, dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu diintensifkan. Inisiatif PPP merupakan model kerjasama baru antara pemerintah dan *private sector* yang bertujuan memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerjasama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga ahli pada proyek yang dikerjasamakan.

Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Balai POM di Kendari dalam mendukung program dan kegiatan Balai POM di Kendari. Apalagi banyak perusahaan, khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung dengan Balai POM di Kendari. Namun demikian, juga terdapat



tantangan dimana akan muncul semacam *conflict of interest* antara Balai POM di Kendari sebagai regulator sekaligus eksekutor terhadap perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan Badan POM di wilayah kerja Balai POM di Kendari.

Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan, kalau perlu dibentuk

Semacam badan independen yang mengawasi pelaksanaan kerja sama PPP dan CSR ini. Di sisi lain, Balai POM di Kendari juga sebisa mungkin menghindari *supporting* langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari sedari awal. Dalam hal ini, Balai POM di Kendari bisa mendorong dan mengarahkan agar program-program mitra-mitra utama Balai POM di Kendari bisa didukung oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Balai POM di Kendari dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Matriks kinerja dan pendanaan Balai POM di Kendari per kegiatan sebagaimana pada Lampiran 1.

BAB V

PENUTUP

Renstra BPOM 2020-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Renstra BPOM 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan BPOM baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Balanced Scorecard atau BSC merupakan performance management tools yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (Action Plan) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (organization-wide planning) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Renstra BPOM Tahun 2020-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan di BPOM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.



Kepala Balai POM di Kendari

Firdaus Umar, S.Si., Apt.

LAMPIRAN

Lampiran Ia. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan		Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pengawasan Obat dan Makanan													
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Kendari		BPOM di Kendari						25,37	27,90	30,69	33,67	37,14	BPOM di Kendari
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Wilayah Kerja Balai BPOM di Kendari							874420000	961862000	1058048200	1163853020	1280238322	
I.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat		80.8	83.6	86.6	90	92.3						
I.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		78	80	82	84	86						
I.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		80	83	84	87	90						
I.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		76	80	83	85	88						
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Pom Di Kendari							386205000	424825500	428687550	471556305	518711935.5	

2.1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Pom Di Kendari		68	71	74	78	81						
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Pom Di Kendari							299920000	329912000	362903200	399193520	439112872	
3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		83	84,5	86	87,5	89						
3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		69	72	75	78	81						
3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM		3,51	3,76	4,01	4,26	4,51						
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Pom Di Kendari							1145399000	1536170900	1689787990	1858766789	2044643468	
4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan		50	53	55	58	60						
4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		54,8	62,3	69,9	77,4	85						
4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		85	86	87	88	90						BPOM di Kendari
4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		46	50	51	53	55						

4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		55	60	63	68	70						
4.6	Indeks Pelayanan Publik		3.51	3.71	4.01	4.26	4.51						
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Kendari							43721000	480931000	529024100	581926510	640119161	
5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		70	72	74	76	78						
5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman		20	40	62	82	104						
5.3	Jumlah desa pangan aman		6	12	19	25	32						
5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		3	6	9	12	15						
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Pom Di Kendari .							1048000000	1152800000	115280000	126808000	139488800	
6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		92	93	93,5	94	95						
6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		85	87	89	90	91						
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Pom Di Kendari							755225000	830747500	913822250	1005204475	1105724923	
1.7	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		86	88	90	93	95						
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Pom Di Kendari yang optimal							1048000000	1152800000	1152800000	1268080000	1394888000	

8.1	Indeks RB Balai Pom Di Kendari		85	89	93	94	95						
8.2	Nilai AKIP Balai Pom Di Kendari		80	84	89	91	92						
SS9	Terwujudnya SDM Balai Pom Di Kendari yang berkinerja optimal							141530 21000	155683 23100	171251 55410	188376 70951	207214 38046	BPOM di Kendari
9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai Pom Di Kendari		75	77	80	82	85						
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan							3545738 000	3900311 800	4290342 980	4719377 278	5191315 006	
10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		72	73	74	75	77						
10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Pom Di Kendari yang optimal		1.51	2	2.26	2.5	3						
SS11	Terkelolanya Keuangan Balai Pom Di Kendari secara Akuntabel							181137 400	199511 840	219463 024	241409 326.4	26555 0259	
11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pom Di Kendari		93	94	95	96	97						
12.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Pom Di Kendari		Efisien 95%	Efisien 95,5%	Efisien 96%	Efisien 96,5%	Efisien 97%						


Lampiran Ib. Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Baubau Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pengawasan Obat dan Makanan												
Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Baubau		Loka POM di Kota Baubau										Loka POM di Kota Baubau
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Baubau						16.972.500	18.669.750	20.536.725	22.590.398	24.849.437	
L1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,4	88,4	89,0	9.875.000	10.862.500	11.948.750	13.143.625	14.457.988	
L2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,0	80,0	82,0	84,0	86,0	3.375.000	3.712.500	4.083.750	4.492.125	4.941.338	
L3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,0	83,0	86,0	88,0	89,0	2.825.000	3.107.500	3.418.250	3.760.075	4.136.083	
L4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,0	80,0	84,0	86,0	89,0	897.500	987.250	1.085.975	1.194.573	1.314.030	
SS2	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah Loka POM di Kota Baubau						34.300.000	37.730.000	41.503.000	45.653.300	50.218.630	
02.01	Persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	50,0	53,0	56,0	59,0	62,0	1.625.000	1.787.500	1.966.250	2.162.875	2.379.163	
02.02	Persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	54,8	62,3	69,8	77,3	84,8	1.625.000	1.787.500	1.966.250	2.162.875	2.379.163	
02.03	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,0	86,0	87,0	88,0	89,0	6.180.000	6.798.000	7.477.800	8.225.580	9.048.138	
02.04	Persentase Sarana Produksi Sarana Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,0	50,0	54,0	60,0	64,0	3.360.000	3.696.000	4.065.600	4.472.160	4.919.376	
02.05	Persentase Sarana Distribusi Sarana Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0	21.510.000	23.661.000	26.027.100	28.629.810	31.492.791	

SS3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Baubau							26.702.500	29.372.750	32.310.025	35.541.028	39.095.130	
	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan		89,5	90,0	90,8	91,0	91,8	26.702.500	29.372.750	32.310.025	35.541.028	39.095.130	
SS4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Baubau							20.225.000	22.247.500	24.472.250	26.919.475	29.611.423	
04.01	Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	1.047.500	1.152.250	1.267.475	1.394.223	1.533.645	
04.02	Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	19.177.500	21.095.250	23.204.775	25.525.253	28.077.778	
SS5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Baubau							82.970.000	82.970.000	82.970.000	82.970.000	82.970.000	
05.01	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan		86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	82.970.000	82.970.000	82.970.000	82.970.000	82.970.000	
SS6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Baubau yang optimal							11.250.000	12.375.000	13.612.500	14.973.750	16.471.125	
06.01	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Baubau		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1.625.000	1.787.500	1.966.250	2.162.875	2.379.163	
06.02	Persentase Dokumen Ketatausahaan yang dilaporkan Tepat Waktu		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1.625.000	1.787.500	1.966.250	2.162.875	2.379.163	
06.03	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun Tepat Waktu		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	8.000.000	8.800.000	9.680.000	10.648.000	11.712.800	
SS7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Baubau yang Berkinerja Optimal							51.908.750	57.099.625	62.809.588	69.090.546	75.999.601	
07.01	Indeks Profesionalitas ASN di Loka POM di Kota Baubau		75,0	77,0	79,0	80,0	81,0	51.908.750	57.099.625	62.809.588	69.090.546	75.999.601	
SS8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Baubau secara Akuntabel							130.816.250	143.897.875	158.287.663	174.116.429	191.528.072	
08.01	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Baubau		95,0	95,5	95,5	95,5	95,5	130.816.250	143.897.875	158.287.663	174.116.429	191.528.072	

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Renstra Balai POM di Kendari Tahun 2020-2024

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing ,Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ institusi
1	RUU Pengawasan Obat dan Makanan	Sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang spesifik mengatur pengawasan obat dan makanan yang dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang efektif dalam rangka perlindungan konsumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Standarisasi Obat ,Narkotika ,Psikotropika, Perkusor dan Zat Adiktif 3. Direktorat Standarisasi obat tradisional,suplemen Kesehatan dan Kosmetik 4. Direktorat Standarisasi Pangan Olahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPR 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian Perindustrian 4. Kementerian Perdagangan 5. Kementerian Dalam Negeri 6. Sekretariat Negara 7. Polri 8. Kementerian/ Lembaga terka
2	Rancangan Peraturan Pemerintah: a. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan	Memperkuat aspek legal dan perbaikan bisnis proses pengawasan sediaan farmasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 2. Biro Hukum dan Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian/ Lembaga terkait lainnya



	<p>b. Revisi Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan</p>	<p>Amanah UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. RPP ini penting sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan keamanan pangan melalui: pengaturan sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika, iradiasi pangan, kemasan pangan; pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan; pembinaan; pengawasan; penanganan kejadian luar biasa dan penanganan cepat terhadap kedaruratan keamanan pangan, dan; peran serta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Standardisasi PanganOlahan 2. Biro Hukum dan Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian/Lembaga terkait
	<p>c. Revisi Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan</p>	<p>Sebagai dasar hukum pencantuman label dan iklan pangan. Dalam RPP ini diatur juga sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang mencakup jenis sanksi administratif dan tata cara pengenaan sanksi serta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Standardisasi PanganOlahan 2. Biro Hukum dan Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian/ Lembaga terkait

3	Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)	Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Standardisasi Obat,Narkotika,Psikotropika, Prekursor, danZat Adiktif 2. Direktorat Standardisasi ObaTradisional, Suplemen Kesehatan, danKosmetik 3. Direktorat Standardisasi PanganOlahan 4. Biro Hukum dan Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Kesehatan 2. Kemeneterian Dalam Negeri 3. Kementerian/Lembaga terkait
4	<i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> Penguatan sistem pengawasan Obat dan	Belum optimalnya <i>quality surveillance</i> /monitoring mutu untuk seluruh kabupaten/kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat,Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2. Direktorat Pengawasan Distribusi danPelayanan Obat,Narkotika,Psikotropika,dan Prekursor 3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 4. Direktorat Pengawasan Kosmetik 5. Direktorat Pengawasan Pangan OlahanRisiko Rendah dan Sedang 6. Direktorat Pengawasan Pangan OlahanRisiko Tinggi dan Teknologi Baru 7. Biro Hukum dan Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

5	<p>Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan dan EWS yang informatif, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan baru terkait KLB dan Farmakovigilans - Mekanisme pelaksanaan <i>Sistem Outbreak response</i> dan EWS 	<p>Sistem <i>Outbreak response</i> dan EWS belum optimal dan informatif. Diperlukan response yang cepat dan efektif pada saat terjadi <i>outbreak</i> bencana yang berkaitan dengan bahan obat dan makanan (contoh: Obat terkontaminasi etilen glikol)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha 2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 3. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 4. Biro Hukum dan Organisasi 	
6	<p>Surat Keputusan tentang Penyusunan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan</p>	<p>Pengujian untuk Produk Biologi dan Toksikologi, Kalibrasi Alat dan Uji Sampel terkait investigasi yang tidak dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Balai Pom Di Kendari Laboratorium Produk Biologi dan Toksikologi 2. Balai Pom Di Kendari Laboratorium Kalibrasi 3. Balai Pom Di Kendari Laboratorium Investigasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional 2. Biro Hukum dan Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PAN RB 2. Badan Nasional Standar Profesi 3. BSN KAN 4. LIPI